

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	Mengajukan permohonan peminjaman fasilitas secara resmi kepada Kepala BPMP baik secara luring maupun daring a. Pemohon menunjukkan identitas yang jelas b. mengisi form bagi pemohon yang datang langsung ke BPMP atau c. melalui wa layanan atau d. mengajukan surat
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN	<pre> graph TD A([Pengajuan permohonan kepada Kepala BPMP]) --> B{Konfirmasi ketersediaan narasumber} B -- Ya --> C[Pengadministrasi umum membuat surat tugas Narasumber dan ditanda tangan Kepala BPMP] C --> D([Narasumber melakukan tugas sesuai surat tugas]) B -- Tidak, maka pemohon akan mendapatkan konfirmasi melalui surat atau wa layanan --> A </pre>
3.	JANGKA PELAYANAN WAKTU	1. Pelayanan Administrasi: Maksimal 2-3 hari kerja sejak surat permohonan narasumber diterima 2. Pelayanan Akademik: pelaksanaan kegiatan oleh narasumber dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati antara BPMP dan pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	BIAYA/TARIF	Biaya pelayanan disesuaikan dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku, yang dapat bersumber dari APBN/APBD atau ditanggung oleh pemohon
5.	PRODUK PELAYANAN	Fasilitasi Narasumber kepada Pemohon
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan terkait dengan layanan data dan informasi dapat disampaikan kepada :</p> <p>Kepala BPMP Kepulauan Bangka Belitung Pengaduan, saran, dan masukan langsung Atau melalui: Whatsapp: 08117176160 Email : ult.bmpbabel@kemdikbud.go.id Laman : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - LAPOR! Fans Page: Facebook BPMP Kep. Bangka Belitung Instagram BPMP Kep. Bangka Belitung Surat : BPMP Kepulauan Bangka Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman Pemprov Kep.Babel Jl. Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang Babel</p> <p>2. Saran tertulis dapat dilakukan dengan mengisi instrumen kepuasan pelanggan</p>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	SARANA PRASARANA/ATAU FASILITAS DAN DAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang ber-AC 2. Komputer, printer, Jaringan Internet dan ATK 3. Gawai 4. Televisi 5. Dll
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki kompetensi di bidang atau materi yang sesuai dengan permintaan 2. SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan bidang atau materi yang sesuai dengan permintaan
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Satuan Pengawasan Internal BPMP Prov. Kep. Babel
5.	JUMLAH PELAKSANA	Disesuaikan dengan permintaan
6.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas pelaksana layanan akan dikirimkan paling lambat 1 hari sebelum jadwal kegiatan. 2. Materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten dibidangnya
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi yang disampaikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Narasumber yang menyampaikan materi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung, dibuktikan dengan Surat Tugas.
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Laporan kegiatan oleh penanggungjawab/Narasumber yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 30 April 2026

KEPALA,



CIPTO SUNCOKO